

## PASANGAN CALON TERPILIH

2010

Kpts 43 TAHUN 2010; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU PERIODE 2010-2015 HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan bahwa Apabila ketentuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50%(lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang peroleha suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - Bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selamambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berira acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Periode 2010-2015 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 73 Tahun 2009; Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2009;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Periode 2010-2015 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2010.

